



P U T U S A N
Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWARDYOYO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/12 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Praban Selatan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidokare Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suwardoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwardoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 jo. Pasal 53 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwardoyo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol : L - 2045 - BF warna hijau beserta kunci kontak dan STNK-nya
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah besi baja panjang 25 cm, dibentuk pipih dibagian ujungnya dan dibengkokkan sedikit, lalu pada bagian pegangan diberi selang karet warna cokelat.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau gelap merek Arezo.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suwardoyo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar Pukul 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Graha Bougenvile No. 46 RT. 004 RW. 002 Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah – masalah yang tidak tergantung pada kemauannya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa Suwardoyo pergi berkeliling mencari rumah kosong dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau gelap merek Arezo yang berisi 1 (satu) buah besi panjang 25 cm, dibentuk pipih dibagian ujungnya dan dibengkokkan sedikit, lalu pada bagian pegangan diberi selang karet warna cokelat dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol L 2045 BF warna hijau beserta kunci kontak dan STNK. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Surabaya menuju kearah selatan melewati stadion jenggolo hingga sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa melewati rumah saksi korban Susanti di Jalan Graha Bougenvile No. 46 RT. 004 RW. 002 Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo yang terlihat dalam keadaan kosong sehingga terdakwa memutar balikkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa untuk menuju kerumah tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka selot pagar dibagian depan rumah kemudian terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi panjang 25 cm, dibentuk pipih dibagian ujungnya dan dibengkokkan sedikit, lalu pada bagian pegangan diberi selang karet warna cokelat karena pintu tersebut dalam keadaan terkunci Setelah pintu tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Susanti dan terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada dibagian depan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa membuka lemari pakaian untuk mencari barang berharga yang ada namun aksi terdakwa diketahui oleh saksi Revalina Julia Vivianty yang berada didalam rumah kemudian saksi Revalina Julia Vivianty berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar. Selanjutnya terdakwa yang belum menemukan barang berharga dalam keadaan panik sehingga terdakwa pergi menyelamatkan diri dengan berlari keluar rumah namun berhasil diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa terdakwa telah mencoba mengambil barang berharga yang ada didalam rumah saksi korban Susanti tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Susanti selaku pemilik rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo. Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Susanti menerangkan:

- Bahwa telah tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret sekitar jam 11.00 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Graha Bougenvile No. 46 RT.04 RW.02 Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian adalah terdakwa Suwardoyo, terdakwa tidak mendapatkan barang apapun saat itu karena anak saksi berhasil menggagalkan aksinya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri / sendirian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan percobaan pencurian tersebut, karena saksi sedang berbelanja di daerah Siwalan Panji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah sekitar pukul 11.00 wib, saksi mendapatkan telepon dari anak saksi Sdri. Revalina Julia Vivianty yang berada di rumah saat kejadian tersebut, yang memberitahu jika rumah saksi dimasuki pencuri. Sehingga pada saat itu juga saksi langsung bergegas pulang ke rumah;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret sekitar jam 10.00 Wib, saksi bersama anak saksi yang bernama Sdri. Revalina Julia

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vivianty berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Graha Bougenvile No. 46 RT.04 RW.02 Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 10.15 wib, saksi keluar rumah untuk berbelanja. Kemudian mengunci pintu depan rumah dan membiarkan anak saksi Sdri. Revalina Julia Vivianty terkunci di dalam rumah sendirian. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib, saksi mendapatkan telepon dari anak saksi jika ada pencuri yang masuk kedalam rumah saksi, kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan mengetahui jika ada 1 (satu) orang laki - laki yang diketahui bernama Suwardoyo telah berhasil diamankan warga karena telah melakukan percobaan mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi di rumah saksi tersebut dan berhasil diketahui oleh anak saksi. Selanjutnya anak saksi langsung keluar dari rumah untuk meminta pertolongan dengan berteriak "maling". Hingga anak saksi sempat terjatuh dan mengalami luka lecet pada lengan, lutut dan kaki. Selanjutnya anak saksi berteriak "maling - maling". Hingga kemudian datang satpam yang tinggalnya disebelah rumah saksi membantu untuk mengamankan pelaku. Hingga kemudian datang petugas kepolisian Polsek Sidoarjo Kota mengamankan pelaku untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pelaku mengincar barang berharga di rumah saksi seperti perhiasan, uang maupun barang elektronik. Namun tidak sempat dicuri karena saksi dan anak saksi berhasil menggagalkannya;
- Bahwa menurut anak saksi Sdri. Revalina Julia Vivianty, kejadian tersebut berlangsung cepat, yakni dalam kurun waktu sekitar 1 (satu) menit saja;
- Bahwa keadaan rumah saksi merupakan rumah tinggal yang telah saksi tempati bersama keluarga saksi sejak sekitar 9 tahun yang lalu. Dan kondisi rumah saksi terdapat pagar dibagian depannya dalam keadaan tertutup dan terselot di pagar depan, lalu untuk pintu depan / ruang tamu dalam keadaan tertutup dan terkunci, saat kejadian situasi rumah sedang sepi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Revalina Julia Vivianty menerangkan:

- Bahwa telah tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret sekitar jam 11.00 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Graha Bougenvile No. 46 RT.04 RW.02 Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku percobaan pencurian adalah terdakwa Suwardoyo, terdakwa tidak mendapatkan barang apapun saat itu karena saksi berhasil menggagalkan aksinya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri / sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perbuatan percobaan pencurian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam kamar depan, dan bersembunyi di belakang pintu kamar, lalu melihat secara langsung apa yang dilakukan terdakwa dalam jarak sekitar 3 meter;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret sekitar jam 10.00 Wib, saksi bersama ibu saksi yang bernama Sdri. Susanti berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Graha Bougenvile No. 46 RT.04 RW.02 Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 10.15 wib, ibu saksi keluar rumah untuk berbelanja. Kemudian mengunci pintu depan rumah. dan membiarkan saksi terkunci di dalam rumah sendirian. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib, saksi mendengar ada suara orang membuka pagar depan rumah. kemudian saksi melihat dari jendela kamar saksi, ada seorang laki - laki yang mencoba masuk kedalam rumah saksi dengan membuka selot pagar depan rumah, hingga kemudian menjatuhkan pot bunga dan jemuran yang tergantung di pagar rumah saksi tersebut. Lalu pelaku yang diketahui bernama Sdr. Suwardoyo tersebut berusaha mencongkel pintu depan rumah dengan alat yang dibawa hingga berhasil dibuka. Dan saat pelaku berhasil membuka pintu, saksi langsung bergegas untuk bersembunyi dibalik pintu kamar depan rumah / kamar saksi yang posisinya tertutup. Kemudian tiba - tiba pelaku membuka pintu kamar saksi hingga kemudian saksi diam dibelakang pintu kamar. Selanjutnya saksi mengintip pelaku yang saat itu sedang membuka pintu almari pakaian yang ada di kamar saksi, kemudian saksi langsung keluar dari balik pintu tersebut dan berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan dengan berteriak "maling". Dan saat berlari, terdakwa juga mengikuti saksi dari arah belakang saksi, hingga kemudian saksi ketakutan dan setelah berlari sekitar 10 meter dari rumah saksi hingga saksi terjatuh dan mengalami luka lecet pada lengan, lutut dan kaki. Selanjutnya saksi berteriak "maling - maling". Hingga kemudian datang satpam yang tinggalnya disebelah rumah saksi membantu untuk mengamankan pelaku. Hingga kemudian datang petugas kepolisian Polsek Sidoarjo Kota mengamankan pelaku untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengincar barang berharga di rumah saksi seperti perhiasan, uang maupun barang elektronik. Namun tidak sempat dicuri karena saksi berhasil menggagalkannya;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung cepat, yakni dalam kurun waktu sekitar 1 (satu) menit saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan / ditangkap warga Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wib, di depan rumah di daerah Ds. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo, karena telah memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah tersebut namun berhasil digagalkan oleh anak dari pemilik rumah;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa yang beralamat di Kedinding Tengah Kec. Kenjeran Kota Surabaya, dengan maksud dan tujuan untuk mencari rumah kosong untuk dicuri. Selanjutnya terdakwa memasukkan berupa besi baja panjang 25 cm, dibentuk pipih dibagian ujungnya dan dibengkokkan sedikit, lalu pada bagian pegangan diberi selang karet warna coklat kedalam tas selempang warna hijau gelap merek Arezo. Selanjutnya terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor sewaan Yamaha Mio No. Pol : L - 2045 - BF warna hijau. Kemudian terdakwa berangkat dari Surabaya ke arah selatan hingga melewati stadion Jenggolo Sidoarjo lalu belok ke timur, untuk mencari rumah kosong dengan berkeliling kampung hingga sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mendapati ada satu rumah yang terlihat seperti kosong dibagian depannya. Yang ternyata rumah milik Sdri. Susanti yang beralamat di Jl. Graha Bougenvile No. 46 RT.04 RW.02 Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo. Setelah terdakwa melintasi depan rumah tersebut sebanyak 1x, terdakwa memutar balikkan motornya dan kembali ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah berada di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung turun dari motor lalu membuka selot pagar dibagian depan rumah, ternyata pada pintu depan rumah dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan alat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, yakni besi kecil yang ujungnya terdakwa bentuk pipih. Dan setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa berusaha masuk kedalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kamar depan dengan membuka almari pakaian untuk mencari barang - barang berharga, namun digagalkan oleh anak pemilik rumah yang saat itu mengetahui perbuatan terdakwa yang akan melakukan pencurian, lalu anak pemilik rumah tiba-tiba berlari dari dalam rumah ke arah luar rumah. saat itu terdakwa merasa panik dan langsung berlari ke arah luar rumah juga, hingga tidak ada barang - barang apapun yang berhasil terdakwa curi saat itu;
- Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri, lalu dihadang warga hingga kemudian berhasil diamankan dan dipukul sedikit oleh warga namun tidak berbekas;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa petugas kepolisian Polsek Sidoarjo Kota untuk diamankan guna proses lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi baja panjang 25 cm, dibentuk pipih dibagian ujungnya dan dibengkokkan sedikit, lalu pada bagian pegangan diberi selang karet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau gelap merek AREZO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol : L - 2045 - BF warna hijau beserta kunci kontak dan STNK-nya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan / ditangkap warga Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wib, di depan rumah di daerah Ds. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo, karena telah memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah tersebut namun berhasil digagalkan oleh anak dari pemilik rumah;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa yang beralamat di Kedinding Tengah Kec. Kenjeran Kota Surabaya, dengan maksud dan tujuan untuk mencari rumah kosong untuk dicuri. Selanjutnya terdakwa memasukkan berupa besi baja panjang 25 cm, dibentuk pipih dibagian ujungnya dan dibengkokkan sedikit, lalu pada bagian pegangan diberi selang karet warna coklat kedalam tas selempang warna hijau gelap

 Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda 



merek Arezo. Selanjutnya terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor sewaan Yamaha Mio No. Pol : L - 2045 - BF warna hijau. Kemudian terdakwa berangkat dari Surabaya kearah selatan hingga melewati stadion Jenggolo Sidoarjo lalu belok ke timur, untuk mencari rumah kosong dengan berkeliling kampung hingga sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mendapati ada satu rumah yang terlihat seperti kosong dibagian depannya. Yang ternyata rumah milik Sdri. Susanti yang beralamat di Jl. Graha Bougenvile No. 46 RT.04 RW.02 Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo. Setelah terdakwa melintasi depan rumah tersebut sebanyak 1x, terdakwa memutar balikkan motornya dan kembali ke rumah tersebut;

- Bahwa setelah berada di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung turun dari motor lalu membuka selot pagar dibagian depan rumah, ternyata pada pintu depan rumah dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan alat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, yakni besi kecil yang ujungnya terdakwa bentuk pipih. Dan setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa berusaha masuk kedalam kamar depan dengan membuka almari pakaian untuk mencari barang - barang berharga, namun digagalkan oleh anak pemilik rumah yang saat itu mengetahui perbuatan terdakwa yang akan melakukan pencurian, lalu anak pemilik rumah tiba-tiba berlari dari dalam rumah ke arah luar rumah. saat itu terdakwa merasa panik dan langsung berlari kearah luar rumah juga, hingga tidak ada barang - barang apapun yang berhasil terdakwa curi saat itu;
- Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri, lalu dihadang warga hingga kemudian berhasil diamankan dan dipukul sedikit oleh warga namun tidak berbekas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa petugas kepolisian Polsek Sidoarjo Kota untuk diamankan guna proses lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian hukum "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dalam hal ini adalah subyek hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hasil pemeriksaan bahwa terdakwa Suwardoyo, dengan segala identitas selengkapny telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "mengambil" menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud unsur "barang sesuatu" ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada niat adalah adanya sikap batin pelaku yang ingin dan menghendaki dirinya melakukan perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya permulaan pelaksanaan adalah adanya perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan maksud jahat si pelaku, perbuatan yang mengandung potensi untuk mewujudkan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan-keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa diamankan / ditangkap warga Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wib, di depan rumah didaerah Ds. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo, karena telah memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah tersebut namun berhasil digagalkan oleh anak dari pemilik rumah dengan kronologi kejadian pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa yang beralamat di Kedinding Tengah Kec. Kenjeran Kota Surabaya, dengan maksud dan tujuan untuk mencari rumah kosong untuk dicuri. Selanjutnya terdakwa memasukkan berupa besi baja panjang 25 cm, dibentuk pipih dibagian ujungnya dan dibengkokkan sedikit, lalu pada bagian pegangan diberi selang karet warna coklat kedalam tas selempang warna hijau gelap merek Arezo. Selanjutnya terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor sewaan Yamaha Mio No. Pol : L - 2045 - BF warna hijau. Kemudian terdakwa berangkat dari Surabaya kearah selatan hingga melewati stadion Jenggolo Sidoarjo lalu belok ke timur, untuk mencari rumah kosong dengan berkeliling kampung hingga sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mendapati ada satu rumah yang terlihat seperti kosong dibagian depannya. Yang ternyata rumah milik Sdri. Susanti yang beralamat di Jl. Graha Bougenvile No. 46 RT.04 RW.02 Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo. Setelah terdakwa melintasi depan rumah tersebut sebanyak 1x, terdakwa memutar balikkan motornya dan kembali ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung turun dari motor lalu membuka selot pagar dibagian depan rumah, ternyata pada pintu depan rumah dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan alat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, yakni besi kecil yang ujungnya terdakwa bentuk pipih. Dan setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa berusaha masuk kedalam kamar depan dengan membuka almari pakaian untuk mencari barang -

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda



barang berharga, namun digagalkan oleh anak pemilik rumah yang saat itu mengetahui perbuatan terdakwa yang akan melakukan pencurian, lalu anak pemilik rumah tiba-tiba berlari dari dalam rumah ke arah luar rumah. saat itu terdakwa merasa panik dan langsung berlari ke arah luar rumah juga, hingga tidak ada barang - barang apapun yang berhasil terdakwa curi saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban bermaksud untuk mencari uang maupun perhiasan yang ada didalam rumah tersebut, namun terdakwa belum sempat mendapatkannya hingga kemudian diketahui anak dari pemilik rumah dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dan tertangkap warga;

Menimbang, bahwa terdakwa berusaha melarikan diri, lalu dihadap warga hingga kemudian berhasil diamankan dan dipukul sedikit oleh warga namun tidak berbekas dan selanjutnya terdakwa dibawa petugas kepolisian Polsek Sidoarjo Kota untuk diamankan guna proses lanjut;

Dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan-keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa diamankan / ditangkap warga Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wib, di depan rumah di daerah Ds. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo, karena telah memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah tersebut namun berhasil digagalkan oleh anak dari pemilik rumah dengan kronologi kejadian pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa yang beralamat di Kedinding Tengah Kec. Kenjeran Kota Surabaya, dengan maksud dan tujuan untuk mencari rumah kosong untuk dicuri. Selanjutnya terdakwa memasukkan berupa besi baja panjang 25 cm, dibentuk pipih dibagian ujungnya dan dibengkokkan sedikit, lalu pada bagian pegangan diberi selang karet warna coklat kedalam tas selempang warna hijau gelap merek Arezo. Selanjutnya terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor sewaan Yamaha Mio No. Pol : L - 2045 - BF warna

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda



hijau. Kemudian terdakwa berangkat dari Surabaya ke arah selatan hingga melewati stadion Jenggolo Sidoarjo lalu belok ke timur, untuk mencari rumah kosong dengan berkeliling kampung hingga sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mendapati ada satu rumah yang terlihat seperti kosong dibagian depannya. Yang ternyata rumah milik Sdri. Susanti yang beralamat di Jl. Graha Bougenville No. 46 RT.04 RW.02 Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo. Setelah terdakwa melintasi depan rumah tersebut sebanyak 1x, terdakwa memutar balikkan motornya dan kembali ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung turun dari motor lalu membuka selot pagar dibagian depan rumah, ternyata pada pintu depan rumah dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan alat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, yakni besi kecil yang ujungnya terdakwa bentuk pipih. Dan setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa berusaha masuk kedalam kamar depan dengan membuka almari pakaian untuk mencari barang - barang berharga, namun digagalkan oleh anak pemilik rumah yang saat itu mengetahui perbuatan terdakwa yang akan melakukan pencurian, lalu anak pemilik rumah tiba-tiba berlari dari dalam rumah ke arah luar rumah. saat itu terdakwa merasa panik dan langsung berlari ke arah luar rumah juga, hingga tidak ada barang - barang apapun yang berhasil terdakwa curi saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban bermaksud untuk mencari uang maupun perhiasan yang ada didalam rumah tersebut, namun terdakwa belum sempat mendapatkannya hingga kemudian diketahui anak dari pemilik rumah dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dan tertangkap warga;

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang untuk masuk ke tempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan-keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa diamankan / ditangkap warga Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wib, di depan rumah di daerah Ds. Kemiri Kec./Kab.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda



Sidoarjo, karena telah memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah tersebut namun berhasil digagalkan oleh anak dari pemilik rumah dengan kronologi kejadian pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa yang beralamat di Kedinding Tengah Kec. Kenjeran Kota Surabaya, dengan maksud dan tujuan untuk mencari rumah kosong untuk dicuri. Selanjutnya terdakwa memasukkan berupa besi baja panjang 25 cm, dibentuk pipih dibagian ujungnya dan dibengkokkan sedikit, lalu pada bagian pegangan diberi selang karet warna coklat kedalam tas selempang warna hijau gelap merek Arezo. Selanjutnya terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor sewaan Yamaha Mio No. Pol : L - 2045 - BF warna hijau. Kemudian terdakwa berangkat dari Surabaya kearah selatan hingga melewati stadion Jenggolo Sidoarjo lalu belok ke timur, untuk mencari rumah kosong dengan berkeliling kampung hingga sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mendapati ada satu rumah yang terlihat seperti kosong dibagian depannya. Yang ternyata rumah milik Sdri. Susanti yang beralamat di Jl. Graha Bougenvile No. 46 RT.04 RW.02 Ds./Kel. Kemiri Kec./Kab. Sidoarjo. Setelah terdakwa melintasi depan rumah tersebut sebanyak 1x, terdakwa memutar balikkan motornya dan kembali ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung turun dari motor lalu membuka selot pagar dibagian depan rumah, ternyata pada pintu depan rumah dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa mencongkel pintu depan rumah dengan alat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, yakni besi kecil yang ujungnya terdakwa bentuk pipih. Dan setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa berusaha masuk kedalam kamar depan dengan membuka almari pakaian untuk mencari barang - barang berharga, namun digagalkan oleh anak pemilik rumah yang saat itu mengetahui perbuatan terdakwa yang akan melakukan pencurian, lalu anak pemilik rumah tiba-tiba berlari dari dalam rumah ke arah luar rumah. saat itu terdakwa merasa panik dan langsung berlari kearah luar rumah juga, hingga tidak ada barang - barang apapun yang berhasil terdakwa curi saat itu;

Dengan demikian unsur **Yang untuk masuk ke tempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Ha akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwardoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 jo. Pasal 53 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwardoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol : L - 2045 - BF warna hijau beserta kunci kontak dan STNK-nya
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah besi baja panjang 25 cm, dibentuk pipih dibagian ujungnya dan dibengkokkan sedikit, lalu pada bagian pegangan diberi selang karet warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau gelap merek AREZO.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leba Max Nandoko Rohi, S.H. , Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,


Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Hakim Ketua,


Syafril P. Batubara, S.H., M.H.


Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.